

## Rekodifikasi ketentuan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional

Tri Indriati <sup>a\*</sup>, Nurfatiha Rizkiah <sup>b</sup>, Muh. Nur Mazrur Mazhar <sup>c</sup>

Universitas Hasanuddin. Jl. Perintis Kemerdekaan 90245, Indonesia

<sup>a</sup> [tristudentsunhas@gmail.com](mailto:tristudentsunhas@gmail.com); <sup>b</sup> [nurfatiha.rizkiah18@gmail.com](mailto:nurfatiha.rizkiah18@gmail.com); <sup>c</sup> [mazharmazrur2@gmail.com](mailto:mazharmazrur2@gmail.com)

\* Corresponding Author

**Abstrak:** Tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, diatur secara kontroversial. Sanksi yang diatur dalam KUHP tersebut lebih rendah dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mengalami penurunan sejak tahun 2022, dari skor 38/100 menjadi 34/100. Selain itu, terdapat beberapa putusan yang menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara di bawah batas minimum. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan, yaitu memberantas korupsi, belum tercapai. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji permasalahan sanksi ringan bagi terdakwa dalam kasus korupsi. Penelitian ini menganalisis Teori Kebenaran Hukum dan Teori *Cost Benefit Model*, terkait dampak pengkodifikasian ulang ketentuan tindak pidana korupsi ke dalam KUHP Nasional. Penelitian ini menggunakan analisis preskriptif untuk menilai apa yang seharusnya diatur dalam peraturan hukum yang berlaku. Penelitian ini mempertimbangkan teori hukum dan penerapan hukum positif untuk menganalisis studi kasus serta menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukuman ringan yang diberikan kepada terdakwa korupsi mencerminkan ketentuan sanksi yang rendah, yang memicu peningkatan kasus korupsi. Selain itu, penerapan sanksi yang lebih rendah dalam KUHP Nasional berisiko mendorong peningkatan tindak pidana korupsi di masa mendatang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait efektivitas penegakan hukum dalam mencegah pelaku berpotensi melakukan korupsi.

**Kata Kunci:** Rekodifikasi; KUHP Nasional; Sanksi Ringan; Teori Kebenaran Hukum; Teori Cost Benefit Model

**How to Cite:** Indriati, T., Rizkiah, N., & Mazhar, M. N. M. (2024). Recodification of corruption crime provisions in the national criminal code. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 10(2), 239-248. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i2.1152>



### Pendahuluan

Bidang ilmu hukum yang menganut paradigma hukum klasik adalah hukum pidana klasik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Hiariej, 2015). Sebagai pedoman penegakan hukum pidana di Indonesia, KUHP bukan hanya sekadar dokumen hukum, tetapi juga simbol peradaban bangsa yang merdeka dan berdaulat. KUHP disusun dengan mengutamakan prinsip nasionalisme dan secara teoritis menghargai partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Melalui KUHP, masyarakat sipil berharap terwujudnya sistem hukum yang adil dan berkeadilan.

Pada tanggal 6 Desember 2022, Presiden Indonesia Joko Widodo secara resmi mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. KUHP ini kemudian diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tempo.co, 2023). Sebagai bagian dari sistem rekodifikasi, sistem ini dianggap sebagai upaya untuk mengatasi ketidakselarasan dan tumpang tindih antara sistem hukum pidana dalam KUHP dengan undang-undang diluar KUHP dalam penerapannya (Mudzakkir, 2010). Sehubungan dengan penelitian ini, KUHP Nasional mengintegrasikan beberapa pasal tentang tindak pidana yang sebelumnya diatur dalam undang-undang terpisah. Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Edward Omar Sharif Hiariej, mengidentifikasi rekodifikasi sebagai upaya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengonsolidasikan serta menyinkronkan regulasi hukum pidana, baik secara vertikal maupun horizontal, ke dalam sebuah KUHP yang terintegrasi (Kompas.com, 2021). Salah satu pengaturan yang memicu kontroversi adalah mengenai tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 603 hingga

606 KUHP Nasional. Namun, perlu dicatat bahwa sanksi yang diatur dalam beberapa pasal tersebut cenderung lebih ringan dibandingkan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hal ini kemudian memunculkan polemik terkait efektivitas pemidanaan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Mengacu pada Indeks Persepsi Korupsi yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), upaya pemberantasan korupsi masih memerlukan banyak perbaikan. Dalam rentang waktu 2021 hingga 2022, terjadi penurunan signifikan pada indeks yang menggunakan skala 0 (korupsi tinggi) hingga 100 (korupsi rendah) (Indonesia Corruption Watch, 2023). Skor Indonesia yang sebelumnya 38 pada tahun 2021 menurun menjadi 34 pada tahun 2022 dan hingga kini stagnan atau tidak mengalami kemajuan. Kondisi stagnasi ini menunjukkan bahwa, selama setahun terakhir, sektor politik dan demokrasi, terutama dalam konteks pemilihan umum, masih berada pada risiko korupsi yang tinggi (Suyatmiko, 2021). Sementara itu, menurut catatan Transparency International Indonesia (TII), Indonesia termasuk dalam sepertiga negara paling korup di dunia. Selain itu, di kawasan Asia Tenggara, posisi Indonesia berada jauh di bawah Singapura yang memperoleh skor 83, Malaysia dengan skor 50, Timor-Leste dengan skor 43, dan Vietnam dengan skor 41 (Transparency International, 2023).

Selain itu, terdapat beberapa putusan yang menjatuhkan hukuman di bawah batas minimum pidana penjara. Salah satunya adalah kasus gratifikasi yang dilakukan oleh Terdakwa Sri Wahyumi Maria Manalip dalam Putusan No. 270 PK/Pid.Sus/2020. Dalam kasus ini, *judex jurist* menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun dengan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sebelumnya, pada tingkat kasasi, hukuman penjara yang dijatuhkan adalah 4 tahun 6 bulan dengan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Padahal, batas minimum pidana penjara yang diatur dalam Pasal Gratifikasi adalah 4 tahun (Vide Pasal 12B (1) UU 31/1999 jo UU 20/2001).

Salah satu permasalahan korupsi di Indonesia adalah sanksi yang ringan dalam ketentuan tindak pidana yang berlaku. Hal ini mencakup hukuman penjara, denda, dan hukuman tambahan berupa penggantian kerugian, serta kontroversi terkait pencabutan hak politik bagi pelaku. Lemahnya efek pemidanaan terhadap pelaku korupsi berdampak pada ketidakmampuannya untuk mencapai tujuan pemidanaan, bahkan memicu pihak-pihak terkait untuk menggampangkan tindakan serupa. Menurut Kurnia, seorang peneliti di ICW, hukuman ringan terhadap koruptor memiliki dua konsekuensi, dalam hal ini, efek jera yang rendah, dan kinerja penegakan hukum menjadi sia-sia (Ramadhan & Erdianto, 2020). Secara sederhana, jika dampak korupsi secara nyata mengganggu kehidupan masyarakat, ketentuan sanksi dalam kasus korupsi di masa depan harus diperkuat untuk memberikan efek jera yang lebih besar, serta menjauhkan masyarakat dan pejabat dari praktik tidak etis.

Permasalahan sanksi yang ringan menciptakan peluang bagi pelaku korupsi untuk lolos dari konsekuensi yang semestinya atas tindakan mereka. Akibatnya, korupsi dapat merajalela dan merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah mengeksplorasi hubungan antara rendahnya sanksi dalam tiga kerangka hukum untuk menangani kasus korupsi di Indonesia: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999; dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang menempatkan hukum sebagai norma dalam pembangunan sistem. Sistem normatif ini dibangun berdasarkan standar, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin (Irwansyah, 2020). Penelitian hukum normatif menelaah peraturan atau ketentuan hukum sebagai sistem konstruksi yang berkaitan dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar dalam menentukan benar atau salahnya suatu peristiwa, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.


Penelitian ini menggunakan analisis preskriptif, dengan mendeskripsikan peraturan yang berlaku terkait teori hukum dan praktik penerapan hukum positif atas permasalahan yang disebutkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang apa yang seharusnya diterapkan untuk mengatasi permasalahan secara menyeluruh dan sistematis. Selanjutnya, berdasarkan deskripsi dan fakta yang diperoleh melalui tinjauan dokumen, dilakukan analisis mendalam untuk menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti menggunakan dua pendekatan untuk memperoleh data yang relevan. Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang menelaah semua undang-undang dan peraturan terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas, khususnya tiga kerangka hukum yang telah diuraikan sebelumnya. Pendekatan kedua adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yang dilakukan dengan membandingkan peraturan-peraturan tersebut untuk mencari perbedaan dan persamaan di antara undang-undang tersebut.

Penelitian kepustakaan merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian, yaitu dengan menghimpun sumber-sumber hukum dari beberapa materi yang relevan, serta mengambil data dari dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kadarudin, 2021). Metode kualitatif digunakan untuk mengolah informasi dalam penulisan ini, termasuk studi kepustakaan dengan beberapa sumber bahan hukum (seperti jurnal, buku, artikel, dan peraturan hukum) yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Teknik pengolahan bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan cara mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis data serta informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

### Relevansi Ketentuan Sanksi Ringan terhadap Hukuman bagi Terdakwa Kasus Korupsi

Dalam putusan pidana korupsi, beberapa keputusan pengadilan menimbulkan kontroversi di masyarakat, dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku terkadang di bawah batas minimum yang telah ditentukan. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian hukum yang dicitakan, sejalan dengan pendapat Fence yang menyatakan bahwa "hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman bagi setiap orang" (Hambali et al, 2021).



**Gambar 1.** Kategori Putusan Berdasarkan Tingkat Pengadilan (*Indonesia Corruption Watch*)

Pada tahun 2022, berdasarkan laporan pemantauan ICW terkait hukuman terhadap terdakwa korupsi, hukuman ringan mendominasi putusan kasus. Secara spesifik, terdapat 885 terdakwa yang dijatuhi hukuman kategori ringan dengan pidana penjara 1 sampai 4 tahun, 276 terdakwa dengan kategori sedang dengan pidana penjara 4 sampai 10 tahun, 20 terdakwa dalam kategori berat dengan pidana penjara di atas 10 tahun, 77 terdakwa yang dibebaskan, dan 12 terdakwa yang dilepaskan (Indonesia Corruption Watch, 2023). Hal ini juga terlihat pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali, yang didominasi oleh putusan kategori rendah. Tidak jauh berbeda dengan tahun 2021, terdapat 929 terdakwa yang dijatuhi hukuman ringan, 319 terdakwa

dengan hukuman sedang, dan 13 terdakwa yang dijatuhi hukuman lebih dari 10 tahun penjara, atau dalam kategori berat. Bahkan, jumlah hukuman ringan adalah yang tertinggi jika dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat juga beberapa putusan yang menjatuhkan hukuman penjara di bawah batas minimum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dua diantaranya sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung No. 270 PK/Pid.Sus/2020, dengan pertimbangan *judex jurist*, bahwa Terpidana tidak menerima dan menikmati pemberian barang yang dimintanya atau dijanjikan, bahkan sama sekali belum melihat barang yang diminta atau dijanjikan tersebut;
2. Putusan Pengadilan Negeri No.36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst dan Putusan Pengadilan Tinggi No. 55/Pid/TPK/2014/PT.DKI, dengan pertimbangan *judex factie* bahwa Terdakwa adalah alat yang digunakan oleh pihak lain untuk melakukan tindak pidana korupsi, dan betapa kecilnya peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut (Vide Putusan No.36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst & Putusan No. 55/Pid/TPK/2014/PT.DKI).

Ketentuan sanksi pidana dalam perundang-undangan memainkan peran penting ketika hakim menjatuhkan putusan. Ketentuan ini menyediakan kerangka hukum yang membatasi dan mengarahkan hakim dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, serta berfungsi sebagai pedoman utama untuk memastikan konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum. Ketika sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang ringan, hakim cenderung menjatuhkan hukuman yang lebih ringan pula (Hikmawati, 2017). Sebaliknya, jika sanksi yang ditetapkan berat, hakim memiliki dasar yang jelas untuk memberikan hukuman yang lebih berat, sehingga memberikan efek jera yang lebih efektif. Oleh karena itu, ketentuan sanksi pidana sangat mempengaruhi hasil akhir dari proses peradilan, dan memainkan peran penting dalam upaya penegakan hukum, khususnya dalam memberantas korupsi.

Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana hukuman yang lebih berat diperlukan untuk memberikan efek jera dan mencegah tindak pidana korupsi di masa depan. Ketika hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi tidak cukup menakutkan, maka individu yang tergoda untuk terlibat dalam tindak pidana korupsi mungkin merasa lebih nyaman untuk melakukannya.

### Pemulihan Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Korupsi

Masalah terkait dengan putusan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa dalam kasus korupsi masih jauh dari hasil yang memuaskan. Pada tahun 2022, jumlah uang pengganti hanya sebesar Rp3.821.667.556.202, atau sekitar 7,83%, dari total kerugian negara mencapai Rp48.786.368.945.194,70. Jumlah tersebut belum termasuk suap, gratifikasi, atau pemerasan. Dengan kata lain, pengembalian kerugian keuangan negara melalui uang pengganti belum mencapai total kerugian akibat korupsi yang terjadi (Indonesia Corruption Watch, 2023).


**Tabel 1.** Komparasi Kesenjangan Kerugian Negara Dengan Uang Pengganti (Indonesia Corruption Watch)

Tahun Pemantauan	Jumlah Terdakwa	Kerugian Negara	Uang Pengganti	Persentase Perbandingan KN x UP
2018	1.162	Rp9.290.790.689.756,73	Rp838.547.394.511,34	9,03%
2019	1.125	Rp12.002.548.977.762	Rp748.163.509.005	6,23%
2020	1.298	Rp56.739.425.557.246	Rp19.696.446.686.630	34,71%
2021	1.404	Rp62.931.124.623.511	Rp1.441.329.479.066	2,29%
2022	2.249	Rp48.786.368.945.194,70	Rp3.821.667.556.202	7,83%

Meskipun pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang signifikan terhadap jumlah sanksi uang pengganti, yaitu Rp19.696.446.686.630, namun jumlah tersebut masih belum mencapai setengah dari total kerugian negara sebanyak Rp56.739.425.557.246. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum terkait korupsi masih memiliki banyak kelemahan dalam pengembalian kerugian keuangan negara secara proporsional. Jika jumlah uang pengganti yang dibayarkan hanya sebagian kecil dari kerugian negara, maka terjadi ketidakseimbangan atau ketidakproporsionalan dalam pemulihan kerugian. Sebaliknya jika uang pengganti yang dibayarkan tersebut mencakup sebagian besar kerugian, maka pemulihan kerugian dianggap telah proporsional.

## Analisis Teori *Cost Benefit Model* terhadap Rekodifikasi Ketentuan Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Nasional

Seseorang yang terlibat dalam perilaku korupsi umumnya didorong oleh motivasi finansial keyakinan bahwa manfaat dari tindakan tersebut akan melebihi konsekuensinya. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Teori *Cost Benefit Model*, di mana persepsi manfaat yang lebih besar daripada hukuman mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan tersebut (Hastuti, 2017). Dari perspektif kriminologi, seseorang atau calon pelaku (yang akan menjadi pelaku tindak pidana) akan menghitung manfaat yang akan diperoleh dibandingkan dengan biaya yang harus ditanggung. Ini berfokus pada bagaimana keputusan diambil dengan mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul. Pemikiran ini semakin diperkuat ketika ada kecenderungan ketentuan sanksi ringan dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam kasus korupsi. Rekodifikasi ketentuan korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dapat menurunkan persepsi publik terhadap kredibilitas pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini juga dapat membuat masyarakat kurang kooperatif untuk melaporkan kasus korupsi, mengingat sanksi yang diterima pelaku tidak proporsional dengan tindakan yang dilakukan. Akibatnya, korupsi memiliki peluang untuk merusak sistem pemerintahan, yang akan merugikan negara dalam jangka panjang.



**Gambar 2.** Jumlah Kasus dan Terdakwa Tipikor 2019 - 2023 (Indonesia Corruption Watch)

Seperti yang terlihat pada data di atas, kasus korupsi (sebelum penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional pada 2026) meningkat signifikan dari tahun 2019 hingga 2023. Puncaknya terjadi pada tahun 2023, dengan 791 kasus dan 1.695 terdakwa (Indonesia Corruption Watch, 2024). Setiap tahun, jumlah tersangka lebih tinggi dibandingkan jumlah kasus. Hal ini menunjukkan pola yang kompleks, karena kasus korupsi sering melibatkan lebih dari satu tersangka (Dwiputrianti, 2009). Pada gilirannya, hal ini dapat menimbulkan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan dan penuntutan, dengan meningkatnya beban kerja pada pihak peradilan.

## Analisis Teori Kebenaran Hukum Terhadap Rekodifikasi Ketentuan Tindak Pidana Korupsi Dalam KUHP Nasional

Pemahaman standar tentang hukum yang diterapkan di Indonesia dapat dilihat dengan membandingkan peraturan baru dan lama, dengan menilai tingkat kepastian hukum untuk menghindari penerapan yang ambigu. Penyamaan diperlukan untuk menentukan standar mana yang harus diterapkan dalam situasi tertentu. Selain itu, nilai dan prinsip hukum harus disesuaikan untuk melihat standar hukum mana yang layak diterapkan. Selanjutnya, interpretasi hakim dan pengacara akan dipertimbangkan, untuk membandingkan norma hukum yang relevan dan menarik kesimpulan tentang konsistensi penerapannya. Terakhir, harmonisasi hukum antarnegara akan dibahas melalui perbandingan, untuk menentukan keseragaman standar hukum internasional.

Perbandingan norma hukum merupakan alat penting untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil, konsisten, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang mendasari sistem hukum. Berikut adalah tabel perbandingan antara Undang-Undang Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

**Tabel 2.** Perbandingan Undang-Undang Tipikor Dengan KUHP Nasional

UU Tipikor	KUHP Nasional
Pasal 2 (1): Dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)	Pasal 603: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak kategori VI Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)
Pasal 3: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)	Pasal 604: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI
Pasal 5 (1): Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	Pasal 605 (1): Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak kategori V Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
Pasal 5 (2): Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1.	Pasal 605 (2) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V
Pasal 11: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	Pasal 606 (2): Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
Pasal 13: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)	Pasal 606 (1): Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV

Berdasarkan Tabel 2, jumlah hukuman minimal jauh lebih rendah dalam KUHP Nasional dibandingkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Salah satu contoh kasus yang terjadi karena pertentangan antara undang-undang umum baru dengan undang-undang khusus lama tepatnya di negara Polandia dan Italia, dimana seorang penggugat yang menggunakan undang-undang khusus, namun di kemudian hari terjadi perubahan terhadap undang-undang umum baru, lalu tergugat memberikan jawaban dengan menggunakan aturan undang-undang umum yang baru. Sehingga pada pertimbangan hukum Mahkamah Agung Polandia menyatakan, “Dalam konteks relasi antara ketentuan yang bersifat umum baru *posterior generalis* dengan *priori specialis* atau khusus lama, maka yang didahulukan secara standar adalah ketentuan yang bersifat khusus lama” (Monika et.al, 2021), dalam konteks ini adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kecuali dalam hal undang-undang umum baru tersebut menyatakan secara *eksplisit verbis* mencabut segala ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dalam hal ini ditentukan dalam KUHP Nasional sejak saat itu, asas *Lex posterior generalis non derogat legi priori specialis* pun digunakan. Terdapat setidaknya tiga teori kebenaran menurut Jujun S. Suriasumantri (koherensi, korespondensi, dan pragmatis) untuk mengukur kebenaran normatif (Putro, 2020).

### **Kebenaran Koherensi**

Kebenaran koherensi adalah kebenaran yang berfokus pada konsistensi dan hubungan internal antara berbagai elemen dalam sistem hukum atau dalam suatu pernyataan hukum tertentu (Jacob et.al, 2024). Secara teori, suatu pernyataan hanya diakui sebagai sah atau benar jika pernyataan tersebut koheren, atau sesuai dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar atau dapat dibuktikan secara logis. Ketika melihat persoalan terhadap rekodifikasi ketentuan tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional, aturan sanksi atau ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi berbeda dengan sanksi dalam Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hal mana terdapat ketidaksesuaian sanksi dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam melihat kebenaran hukum terhadap aturan perundang-undangan perlu diperhatikan landasan filosofisnya agar sesuatu dapat dianggap benar, tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak dipenuhi oleh KUHP Nasional. Kebenaran koherensi tidak terpenuhi.

### **Kebenaran Korespondensi**

Kebenaran korespondensi mengacu pada sejauh mana suatu pernyataan hukum atau tindakan hukum sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada di dunia nyata (Prasetyo, 2017). Menurut pandangan korespondensi, para teoretikus menganggap suatu pernyataan benar jika pengetahuan materialnya sesuai dengan objek yang dimaksud dalam pernyataan tersebut. Teori korespondensi juga berguna untuk memeriksa dan menguji efektivitas kerja hukum di masyarakat. Dapat dilihat bahwa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia meningkat signifikan setiap tahunnya, seperti yang tertera pada Gambar 2. Meskipun ancaman pidana dalam Pasal yang sering dijeratkan kepada terdakwa korupsi dengan ancaman pidana minimalnya adalah 4 tahun, kemudian dalam KUHP Nasional diatur kembali dengan pengurangan 2 tahun. Hal tersebut menunjukkan kemerosotan negara Indonesia dalam memerangi kasus korupsi. Sebab dengan penurunan hukuman tanpa aturan lanjut tersebut justru akan membuat para koruptor semakin ringan melakukan korupsi. Berdasarkan fakta tersebut, kebenaran korespondensi tidak terpenuhi.

### **Kebenaran Pragmatis**

Kebenaran pragmatik mengacu pada pandangan bahwa suatu pernyataan atau tindakan hukum dianggap benar jika memiliki dampak yang bermanfaat atau efektif dalam mencapai tujuan sosial atau hukum yang diinginkan (Ishaq, 2017). William James, seorang filsuf pragmatisme, mengatakan bahwa fungsi berpikir bukanlah untuk memahami suatu kenyataan tertentu, melainkan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Jelas bahwa dengan hukuman minimal 4 tahun dalam ketentuan hukum (sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional), korupsi tetap menjadi masalah kompleks yang harus diselesaikan di Indonesia. Dengan pengurangan hukuman, semakin jauh negara dari tujuannya untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya, dan semakin tidak efektif hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dalam hal ini, kebenaran pragmatik tidak terpenuhi.

Mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang menjadikan kepastian hukum sebagai prinsip dasar, harus ada kepastian hukum dalam penerapan peraturan. Hal ini karena di tempat di mana hukum tidak pasti, itu setara dengan tidak adanya hukum. Berdasarkan penjabaran dari tiga teori kebenaran di atas, di mana norma-norma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional tidak memenuhi kebenaran, ketika norma-norma ini diterapkan tanpa penjabaran filosofis lebih lanjut, konsekuensinya akan memengaruhi ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.

### **Kedudukan Ketentuan Tindak Pidana Korupsi Dalam KUHP Nasional**

Keberadaan ketentuan korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional memunculkan respons yang beragam dari masyarakat. Beberapa pihak khawatir bahwa memasukkan ketentuan korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional akan menghilangkan kekhususan tindak pidana tersebut. Namun, pencantuman ketentuan ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional tidak serta merta menghapuskan kekhususannya. Sebaliknya, ketentuan ini berfungsi sebagai penghubung antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dengan undang-undang lainnya di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

Tindak pidana korupsi dianggap sebagai hukum khusus (*lex specialis*) yang memerlukan kerangka hukum pidana yang lebih umum (*lex generalis*). Oleh karena itu, Undang-Undang Korupsi tetap berlaku, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus korupsi (seperti yang tercantum dalam Pasal 620 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional) serta menjadikan hukum pidana korupsi sebagai bagian integral dari sistem hukum yang lebih luas (Zulfiani et.al, 2023).

Terkait dualisme hukum, karena adanya dua undang-undang yang mengaturnya, hal ini telah diatasi oleh KUHP Nasional, dengan mencantumkan aturan peralihan pada Pasal 763 KUHP Nasional. Pasal tersebut menyatakan, "*Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, undang-undang di luar undang-undang ini yang mengatur hukum acara yang menyimpangi undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan hukum acaranya tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan undang-undang tentang Hukum Acara Pidana yang baru.*" Dengan demikian, Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2019 jo Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetap memberikan kewenangan kepada KPK untuk memeriksa pokok dan objek kasus korupsi di sektor publik dan swasta. Hal ini sekaligus meniadakan kesan kooptasi dan dualisme regulasi korupsi dalam sistem hukum pidana yaitu regulasi korupsi yang akan dibentuk berdasarkan KUHP Nasional dan yang dibentuk berdasarkan undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan perbedaan penanganan dari aparat penegak hukum (sesuai dengan tujuan hukum pidana untuk menyatukan dan mengkodifikasi hukum).

### **Tidak Adanya Perubahan dalam Ketentuan Delik Korupsi dalam KUHP Nasional**

Dalam tindak pidana korupsi, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dan Undang-Undang Korupsi sama-sama mengatur pelanggaran yang serupa; dengan kata lain, mereka hanya memindahkan delik lama dan mengubah sanksi atau ancaman pidana (Indonesia Corruption Watch, 2022). Hal ini dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak efektif, karena rekodifikasi yang berlaku hanya menjiplak unsur-unsur tindak pidana tanpa membuat inovasi atau perubahan dalam unsur-unsur delik tersebut. Dengan demikian, hal tersebut tidak memberikan pembaharuan dalam penegakan kasus korupsi kedepannya pun tujuannya menjadi tidak jelas.

Analisis dalam teori perundang undangan, harus mendalami makna dari suatu pasal serta memahami makna pembentukan pasal tersebut. Lebih spesifiknya, harus dipahami teori kemanfaatan dalam pemuatannya. Bentham, dalam pandangannya, berpendapat bahwa tujuan utama hukum adalah untuk memberikan manfaat dan kebahagiaan maksimal bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, kebermanfaatan harus menjadi fungsi utama hukum, yang diukur berdasarkan tingkat kebahagiaan yang diberikan kepada masyarakat secara keseluruhan. Kebermanfaatan, menurut pandangan Bentham, dapat diartikan sebagai kebahagiaan yang seharusnya dirasakan oleh setiap individu dalam suatu bangsa; kebahagiaan setiap manusia dianggap sama, terutama dalam memberikan perlindungan (untuk memberikan rasa aman). Semua ini sejalan dengan teori utilitas, yang memperhatikan penerapan prinsip kebahagiaan sebanyak mungkin (prinsip kebahagiaan terbesar) (Ainullah, 2017). Dalam konteks ini, penilaian baik atau buruk, serta keadilan atau ketidakadilan suatu hukum, tergantung pada sejauh mana hukum tersebut mampu meningkatkan tingkat kebahagiaan masyarakat. Ketika tidak terdapat pembaharuan unsur delik, maka berpotensi menimbulkan respon negatif dari masyarakat dalam pemberantasan kasus korupsi. Setidaknya pemerintah harus memberikan perubahan delik yang dapat mengantisipasi perubahan tindak pidana korupsi kedepannya agar dapat menghadirkan kemanfaatan bagi masyarakat.

### **Reduksi Sanksi Ketentuan Tindak Pidana Korupsi pada KUHP Nasional**

Selain tidak efektif, penyertaan pasal-pasal korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional hanya mengurangi sanksi dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 2, penurunan ini berpotensi meningkatkan kasus korupsi karena sanksi yang diberikan lemah. Hal ini dapat menjadi masalah di masa depan, karena pengurangan sanksi setara dengan melemahnya efek pencegahan dalam pelaksanaan hukum. Dengan kata lain, pasal-pasal korupsi dapat dianggap diterapkan dengan keliru, karena bertentangan dengan



tujuan hukuman itu sendiri. Hal ini juga bertentangan dengan teori perundang undangan yang berfokus melihat makna dari suatu pasal itu sendiri. Penurunan hukuman ini berbanding terbalik dari tujuan pembentukan pasal tindak pidana korupsi yaitu untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

Dalam konteks kasus korupsi, terdapat total 1.396 individu yang telah ditetapkan sebagai tersangka di Indonesia. Angka ini meningkat sekitar 19,01% dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencatatkan 1.173 tersangka korupsi. Secara rinci, Kejaksaan Agung diidentifikasi sebagai lembaga penegak hukum yang paling aktif menangani kasus korupsi pada tahun 2022, dengan total 405 kasus. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM juga menetapkan status tersangka korupsi kepada 909 individu pada tahun tersebut (Indonesia Corruption Watch, 2023). Dari data di atas, terlihat adanya peningkatan kasus yang terjadi dengan sanksi yang belum dikurangi. Akibatnya, kemungkinan terjadinya peningkatan kasus masih tetap ada, yang jauh dari tujuan dari peraturan perundang-undangan tersebut.

### Simpulan

Berdasarkan analisis penelitian, permasalahan penelitian disimpulkan sebagai berikut. Pertama, ketentuan hukum mengenai sanksi korupsi sangat memengaruhi putusan yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa. Hal ini karena ketentuan tersebut menjadi acuan sekaligus pembatas saat suatu tindak pidana diterapkan secara hukum. Kedua, kecenderungan pelaku korupsi untuk melihat manfaat yang lebih besar dibandingkan beban yang mereka tanggung merupakan implikasi meningkatnya tindak pidana korupsi. Ketiga, konsekuensi dari rekodifikasi ketentuan korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melahirkan inkonsistensi hukum. Rekodifikasi ini juga bertentangan dengan realitas korupsi yang masih marak dan tidak efektif dalam mencapai tujuan hukum untuk memberantas korupsi. Keempat, rekodifikasi yang hanya menyalin pelanggaran lama tanpa adanya perubahan substansial menggambarkan kurangnya upaya pemerintah dalam penegakan hukum korupsi. Hukum tidak dapat secara efektif mengatasi perubahan dan perkembangan dalam tindak pidana korupsi, sehingga tidak memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat menurut prinsip kebahagiaan oleh Bentham. Di sisi lain, pengurangan sanksi dalam ketentuan hanya akan melemahkan efek jera terhadap tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil penelitian, para peneliti memberikan empat rekomendasi berikut. Pertama, majelis hakim harus mempertimbangkan dengan cermat tingkat keparahan hukuman korupsi yang dijatuhkan, dan pemberian tindak pidana tambahan seperti penggantian kerugian juga harus disesuaikan dengan kerugian yang sebenarnya ditanggung oleh pelaku. Kedua, pemerintah sebaiknya melihat kondisi yang ada saat ini agar pelaku koruptor tidak ringan melakukan korupsi, maka perlu penuntasan secara filosofi terkait perubahan sanksi yang ada dalam KUHP Nasional. Ketiga, peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di kementerian dan lembaga pemerintah harus diperkuat. Hal ini harus dilakukan dengan meningkatkan pemahaman tentang titik panas korupsi, serta teknik pengawasan dalam pengelolaan anggaran (untuk mengidentifikasi potensi penipuan secara preventif). Keempat, pemerintah harus mempertimbangkan kembali pengurangan sanksi untuk tindak pidana korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, agar dapat beradaptasi dengan perkembangan tindak pidana korupsi di masa depan. Di sisi lain, dalam merancang undang-undang, penting untuk melibatkan para ahli, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam evaluasi berkala terhadap efektivitas hukum, untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dengan perkembangan zaman.

### Ucapan Terima Kasih

Pertama dan yang paling utama, penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis sangat bersyukur atas kesempatan untuk meninjau dan memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam artikel ini. Selain itu, penulis juga berharap agar artikel ini dapat memberikan manfaat, dan yang terpenting, dapat memberikan kontribusi pemikiran terkait pembaruan hukum di masa depan.

## Referensi

- Ainullah, A. (2017). Penerapan teori kemanfaatan hukum (utilitarianisme) dalam kebijakan pembatasan usia pernikahan. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 3(1), 86–97.
- Dwiputrianti, S. (2009). Memahami strategi pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 6(3), 01-01. <https://doi.org/10.31113/jia.v6i3.364>
- Hambali, et.al. (2021). Politik hukum peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum terhadap pemidanaan pelaku korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(9). 200-220. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.511>
- Hastuti, Intan Respatining. (2017). Benefit cost analysis tindakan korupsi (Studi kasus: Lapas Kedung Pane, Jawa Tengah). Undergraduate thesis, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro. <http://eprints.undip.ac.id/53468/>
- Hiariej, E. O. S. (2015). Prinsip-prinsip hukum pidana: Edisi penyesuaian KUHP Nasional. Raja Grafindo Persada.
- Hikmawati, P. (2017). Pidana pengawasan sebagai pengganti pidana bersyarat menuju keadilan restoratif (*criminal conditional supervision as a substitute of probation sentence towards restorative justice*). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 7(1), 71-88. <https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.923>.
- Indonesia Corruption Watch. (2022). Pasal korupsi dalam KUHP: menjauhkan efek jera dan menguntungkan koruptor. Retrieved from *antikorupsi.org*: <https://antikorupsi.org/id/pasal-korupsi-dalam-kuhp-menjauhkan-efek-jera-dan-menguntungkan-koruptor>.
- Indonesia Corruption Watch. (2023). *Korupsi lintas trias politika*. Indonesia corruption watch. [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi Laporan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%202022.pdf).
- Indonesia Corruption Watch. (2024). *Laporan hasil pemantauan tren penindakan korupsi tahun 2023*.
- Irwansyah. (2020). Penelitian hukum: pilihan metode dan praktik penulisan artikel. Mirra Buana Media: Yogyakarta.
- Ishaq, I. (2017). Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi. Alfabeta.
- Jacob, P., & et al. (2024). Hakikat pengetahuan dan kebenaran. Filsafat Ilmu, CV. Gita Lentera. Padang.
- Kadarudin. (2021). Penelitian di bidang ilmu hukum (sebuah pemahaman awal). Formaci Press: Semarang.
- Kompas.com, 14 Juni 2021. Wamenkumham sebut RUU KUHP sebagai upaya pemerintah susun sistem rekodifikasi. Diakses pada 17 Februari 2024, dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/14/12073301/wamenkumham-sebut-ruu-kuhp-sebagai-upaya-pemerintah-susun-sistem?page=all>.
- Monika, Andrzej. (2021). Argumenty I Rozumowania Prawnicze W Konstytucyjnym Państwie Prawa Komentars, (Kraków: 2021) h. 740-750. <https://doi.org/10.12797/9788381383370>.
- Mudzakkir. (2010). Kebijakan kodifikasi (total) hukum pidana melalui RUU KUHP dan antisipasi terhadap problem perumusan hukum pidana dan penegakan hukum pidana di masa datang. makalah disampaikan pada lokakarya perencanaan pembangunan hukum nasional perkembangan hukum pidana yang diselenggarakan oleh BPHN, Semarang. Tanggal 3 s/d 5 November 2010.
- Prasetyo, Yogi. (2017). Legal truth (Menakar kebenaran hukum). *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 1: 89-111. hlm. 19. <http://dx.doi.org/10.24269/lis.v1i1.588>
- Putro, W. D. (2020). Menemukan kebenaran hukum dalam era post-truth. *Metajuridika*.
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst

- Putusan Pengadilan Tinggi No. 55/Pid/TPK/2014/PT.DKI
- Ramadhan, A., & Erdianto, K. (2020). Catatan ICW, Kasus korupsi dana desa terbanyak muncul pada 2019.
- Suyatmiko, W. H. (2021). Memaknai turunnya skor indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2020. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 161-178. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.717>.
- Tempo.co, 11 Agustus 2023. Menkumham jelaskan soal pasal pidana kumpul kebo dalam KUHP baru, begini bunyinya. Diakses pada 17 Februari 2024, dari <https://www.tempo.co/politik/menkumham-jelaskan-soal-pasal-pidana-kumpul-kebo-dalam-kuhp-baru-begini-bunyinya-156911>.
- Transparency International. (2023). *Corruption perceptions index*. Transparency International. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/idn>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, (2001).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, (1999).
- Zulfiani, A., Probohudono, A. N., & Sangka, K. B. (2023). Pengaturan tindak pidana korupsi sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dalam upaya menurunkan angka korupsi pada sektor swasta. *UNES Law Review*, 5(4), 4303-4324. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.741>

